



JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA TERHADAP RECOVERY ASSET  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

*Prosecutor As State Attorney Regarding Asset Recovery  
In Corruption Criminal Acts*

Tesis

Diajukan sebagai salah satu persyaratan  
untuk penyelesaian studi  
pada Program Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

Oleh

**Rosma Yunita Paiki**  
**NIM. 2022025015004**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS CENDERAWASIH**  
**JAYAPURA**  
**2024**

**JAKSA SEBAGAI PENGACARA NEGARA TERHADAP RECOVERY ASSET  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Diajukan**


**Rosma Yunita Paiki  
NIM.2022025015004**

**Tesis ini telah diperiksa dan disetujui  
Pada .....2024**

**Dosen Pembimbing I**


  
**Dr. Basir Rohaohmana, S.H.,M.Hum  
NIP. 19641009 199003 1 003**

**Dosen Pembimbing II**

  
**Dr. Kristina Sawen, S.H.,M.H.  
NIP. 19780924 200212 2 001**

**Mengetahui**

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih**

  
**Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum  
NIP. 1966032 199303 1 002**

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT  
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister, baik di Universitas Cenderawasih maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jayapura, 20 Juni 2024

Yang Membuat Pernyataan

**Rosma Yunita Paiki**  
**NIM. 2022025015004**

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Kejaksaan Negeri Jayapura, dengan tujuan mengungkap dan menganalisis pelaksanaan peran JPN dalam *recovery asset* dalam Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Jaksa Sebagai Pengacara Negara terhadap *recovery asset* dalam Tindak Pidana Korupsi terutama dalam penanganan keperdataan atas pemulihan dan pengembalian kerugian negara terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan penyidikannya atau penuntutannya, tersangka atau terdakwa meninggal dunia, perkara tindak pidana korupsi yang dinyatakan *onslag van rechtsvervolging*, perkara tindak pidana korupsi yang tidak berhasil memulihkan seluruh kerugian keuangan negara sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, namun terdapat kerugian keuangan negara yang harus dipulihkan, atau gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli waris terpidana perkara tindak pidana korupsi atas harta kekayaannya yang diduga hasil tindak pidana korupsi termasuk perpajakan, cukai atau perbankan, yang tidak berhasil dipulihkan seluruh kerugian keuangan negara. Termasuk di dalamnya penyelesaian atas kewajiban Pembayaran Uang Pengganti (PUP). Kendala pelaksanaan peran JPN terhadap *recovery asset* yang perlu ditanggulangi dan dicari alternatif jalan keluarnya adalah (1) Terpidana melarikan diri. (2) Terpidana dan ahli warisnya sudah tidak diketahui alamatnya lagi (3) Aset terpidana sudah tidak ada lagi untuk dijadikan obyek gugatan, sehingga gugatan perdata akan sia-sia karena tidak ada lagi untuk dilakukan sita jaminan. (4) Aset terpidana dilarikan keluar negeri. (5) Harta bendanya telah dipindah tangankan kepada pihak ketiga. (6) Anggaran untuk melakukan perdata perkasus yang dilimpahkan ke bidang Datun belum mencukupi (7) Perkara perdata membutuhkan biaya yang besar dalam penyelesaiannya sehingga akan rugi jika dipaksakan melakukan gugatan jika uang pengganti kecil atau hasil asset tidak proporsional.

Peran JPN dalam melakukan pemulihan asset tidak bisa dilakukan oleh institusi kejaksaan saja seperti halnya PPA, melainkan butuh kerjasama antar institusi atau Kelembagaan yang saling bersinergis. Oleh sebab itu disarankan adanya Kerjasama lintas institusional dalam upaya melakukan pemulihan asset yang diperoleh dari tindak pidana. JPN mengalami banyak kendala dalam upayanya melakukan pemulihan asset tindak pidana terutama kendala kabur, hilang, atau tidak adanya lagi asset yang harus dirampas untuk negara. Oleh sebab itu disarankan mesti ada upaya melakukan optimalisasi pelacakan dan pengamanan asset hasil tindak pidana sejak awal penyidikan perkara tindak pidana.

Kata kunci: Jaksa Pengacara Negara, Tindak Pidana, Korupsi, Pemulihan Asset.

## ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Kejaksaan Negeri Jayapura, dengan tujuan mengungkap dan menganalisis pelaksanaan peran JPN dalam *recovery asset* dalam Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan peran Jaksa Sebagai Pengacara Negara terhadap *recovery asset* dalam Tindak Pidana Korupsi terutama dalam penanganan keperdataan atas pemulihan dan pengembalian kerugian negara terkait dengan perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan penyidikannya atau penuntutannya, tersangka atau terdakwa meninggal dunia, perkara tindak pidana korupsi yang dinyatakan *onslag van rechtsvervolging*, perkara tindak pidana korupsi yang tidak berhasil memulihkan seluruh kerugian keuangan negara sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, namun terdapat kerugian keuangan negara yang harus dipulihkan, atau gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli waris terpidana perkara tindak pidana korupsi atas harta kekayaannya yang diduga hasil tindak pidana korupsi termasuk perpajakan, cukai atau perbankan, yang tidak berhasil dipulihkan seluruh kerugian keuangan negara. Termasuk di dalamnya penyelesaian atas kewajiban Pembayaran Uang Pengganti (PUP). Kendala pelaksanaan peran JPN terhadap *recovery asset* yang perlu ditanggulangi dan dicari alternatif jalan keluarnya adalah (1) Terpidana melarikan diri. (2) Terpidana dan ahli warisnya sudah tidak diketahui alamatnya lagi (3) Aset terpidana sudah tidak ada lagi untuk dijadikan obyek gugatan, sehingga gugatan perdata akan sia-sia karena tidak ada lagi untuk dilakukan sita jaminan. (4) Aset terpidana dilarikan keluar negeri. (5) Harta bendanya telah dipindah tangankan kepada pihak ketiga. (6) Anggaran untuk melakukan perdata perkasus yang dilimpahkan ke bidang Datun belum mencukupi (7) Perkara perdata membutuhkan biaya yang besar dalam penyelesaiannya sehingga akan rugi jika dipaksakan melakukan gugatan jika uang pengganti kecil atau hasil asset tidak proporsional.

Peran JPN dalam melakukan pemulihan asset tidak bisa dilakukan oleh institusi kejaksaan saja seperti halnya PPA, melainkan butuh kerjasama antar institusi atau Kelembagaan yang saling bersinergis. Oleh sebab itu disarankan adanya Kerjasama lintas institusional dalam upaya melakukan pemulihan asset yang diperoleh dari tindak pidana. JPN mengalami banyak kendala dalam upayanya melakukan pemulihan asset tindak pidana terutama kendala kabur, hilang, atau tidak adanya lagi asset yang harus dirampas untuk negara. Oleh sebab itu disarankan mesti ada upaya melakukan optimalisasi pelacakan dan pengamanan asset hasil tindak pidana sejak awal penyidikan perkara tindak pidana.

Kata kunci: Jaksa Pengacara Negara, Tindak Pidana, Korupsi, Pemulihan Asset.

## KATA PENGANTAR

Peran Jaksa sebagai Pengacara Negara (JPN) memiliki kewenangan dalam pemulihan asset yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Kaitan dengan hal itu paling tidak ada 2 (dua) permasalahan menarik yang mesti ditelaah yakni (1) pelaksanaan peran JPN dalam pemulihan asset hasil tindak pidana korupsi, dan (2) kendala yang ditemui dalam pelaksanaan peran JPN dalam pemulihan asset hasil tindak pidana korupsi. Kedua permasalahan ini menjadi fokus dalam penelitian Tesis ini.

Rampungnya Tesis ini atas bantuan dan Kerjasama dari banyak pihak, oleh sebab itu patut disampaikan penghargaan dan terima kasih kepada:

1. Dr. Oscar Oswald O Wambrauw, S.E.,M.Sc.Agr, selaku Rektor Universitas Cenderawasih, yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih.
2. Prof. Dr. Frans Reumi, S.H.,M.A.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Dr. Marthinus Mambaya, S.H.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih.
4. Dr. Basir Rohrohmana, S.H.,M.Hum selaku dosen pembimbing I, yang disela-sela kesibukannya menyempatkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulisan dalam penyusunan Tesis ini dari awal sampai pada perampungannya.

5. Dr. Kristina Sawen, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing II, yang disela-sela kesibukannya menyempatkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulisan dalam penyusunan Tesis ini dari awal sampai pada perampungannya.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih, yang telah menerima penulis sebagai mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Cenderawasih, yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menjadi studi.
7. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas Ia Jayapura yang telah menerima dan membantu penulis dalam kegiatan pengumpulan data pada Pengadilan Negeri Klas Ia Jayapura.
8. Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura ang telah menerima dan membantu penulis dalam kegiatan pengumpulan data pada Pengadilan Negeri Klas Ia Jayapura.
9. Teman-teman seangkatan yang telah selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis, semoga ini tetap terjaga sampai ke medan pengabdian kita masing-masing.

Semua kritik dan saran konstruktif senantiasa diterima demi penyempurnaan Tesis ini di masa datang. Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Baik menjaga dan melindungi kita sekalian.

Jayapura, 20 Juni 2024

Rosma Yunita Paiki  
NIM.2022025015004



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Saya dapat melakukan sesuatu karena DIA yang memberi saya kekuatan.

(Filipi 4:13)

Ku persembahkan Tesis ini kepada:

1. Tuhan Yesus atas berkat penyertaanNya saya diberi kekuatan, Kesehatan, untuk menyelesaikan Tesis ini dengan penuh rasa syukur;
2. Orangtua terkasih atas kasih sayang dan pengorbanannya yang tiada kenal henti.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT .....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian .....	6
BAB II LANDASAN TEORETIS .....	10
A. Teori Negara Hukum.....	10
B. Teori Pemulihan Aset .....	14
C. Jaksa Sebagai Pengacara Negara.....	26
D. Kerangka Pikir.....	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	49
A. Pelaksanaan Peran Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Pemulihan Aset .....	65
B. Kendala Peran Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Pemulihan Aset.....	91
BAB IV PENUTUP .....	100
A. Kesimpulan .....	100
B. Saran .....	101
DAFTAR PUSTAKA .....	102